

**PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT
KEUANGAN BPJS KESEHATAN
(Studi Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM: 1406200401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM : 1406200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN (Studi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001



Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. MUKLIS, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM : 1406200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN (Studi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 19 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM : 1406200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN (Studi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing


MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM : 1406200401
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengaudit Keuangan BPJS Kesehatan (Studi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan



AHMAD HAWARI SIREGAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM : 1406200401
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN (Studi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)
Pembimbing : MUKHLIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-02-2019	Detik-detik skripsi untuk di koreksi	
25-02-2019	Konultasi / bimbingan	
28-02-2019	petitè: draft pembuktian & pembelaan saksi pteyang	
5-3-2019	konultasi & bimbingan	
11-3-2019	petitè: draft pembuktian ttg peran BPKP dan penguasa sehingga membuat ke departemen melalui surat & petitè: departemen per taks	
13-3-2019	Detik-detik skripsi yang untuk di koreksi kembali	
14-3-2019	Konultasi & bimbingan	
15-3-2019	petitè: sumbu deflasi per taks	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS, SH., MH)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM : 1406200401
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN (Studi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)
Pembimbing : MUKHLIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-3-2019	Selesai di koreksi / di bimbing dan dymai di ujikan	
	Ace	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS, SH., MH)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 163 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM : 1406200401
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PERAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN (STUDI DI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MEDAN)
Pembimbing : MUKHLIS, SH., MH
Pembanding : BURHANUDDIN, SH., MH


Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 03 JANUARI 2019
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **03 JULI 2019.**

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 03 Djumadil Awwal. 1440 H
09 Januari. 2019 M

Wassalam



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAUDIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN (Studi Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)

AHMAD HAWARI SIREGAR
NPM: 1406200401

Lembaga yang berhak melakukan investigasi terkait dana BPJS Kesehatan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan, untuk mengetahui peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan, untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa mekanisme pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan adalah dengan melakukan audit pendahuluan, tujuannya mengetahui informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan dan kebijakan, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan, dan menentukan audit sementara. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan adalah melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan dan audit yang sangat membantu Kementerian Kesehatan agar Program JKN bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. BPKP telah melakukan Audit Kinerja pelaksanaan program JKN yang hasil dan rekomendasi audit tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Hasil audit akan dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja dan proses baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) maupun Kemenkes sendiri. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan yaitu minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia, lingkungan kerja yang cukup mempengaruhi kewenangan dan independensi, kemudian juga permasalahan rangkap jabatan yang perlu mendapat perhatian khusus. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan adalah melakukan konsultasi dan koordinasi, menerapkan audit berbasis risiko-*risk based audit* dan sosialisasi.

Kata Kunci: BPKP, Audit Keuangan, BPJS.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengaudit Keuangan Bpjs Kesehatan (Studi Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2019
Penulis

Ahmad Hawari Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Peran.....	12
B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	14
C. Audit Keuangan	23
D. BPJS Kesehatan.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Mekanisme Pelaksanaan Audit Keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan	33
B. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan dalam Mengaudit Keuangan BPJS Kesehatan.....	42
C. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Audit Keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan.....	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Adanya BPJS tersebut khususnya BPJS Kesehatan pemerintah berharap jangkauan kepesertaan program jaminan sosial dapat diperluas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini terfokus pada kenaikan premi (iuran) yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Ketentuan besaran premi itu mulai berlaku pada 1 April 2016. Alasan dikeluarkannya Perpres tersebut diduga karena terjadi defisit di BPJS Kesehatan dan untuk mengurangi defisit tersebut, pemerintah menaikkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI melalui Perpres tersebut.

BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada semua masyarakat di Indonesia mulai dari mereka yang berada di strata ekonomi atas hingga mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Semua masyarakat dan pemerintah akan bahu-membahu menjamin pelayanan kesehatan bersama-sama dengan subsidi silang yang bersistem.

Peserta dalam BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar berdasarkan asal pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yaitu kelompok pertama adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki kesulitan dalam ekonomi. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan langsung memberinya kartu anggota dan setiap bulan tidak perlu membayar iuran. Semua pembiayaan dari peserta PBI berasal dari subsidi silang dari peserta-peserta lain dan bantuan pemerintah. Kelompok kedua dari peserta BPJS Kesehatan adalah mereka yang masuk dalam golongan Non-PBI.¹

BPJS Kesehatan yang mengemban misi sangat mulia mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal itu ditandai diantaranya iuran yang disetor oleh para peserta BPJS Kesehatan jumlahnya lebih kecil daripada klaim yang dibayar BPJS kepada toko obat, dokter dan alat-alat kesehatan sehingga BPJS Kesehatan defisit setiap tahunnya.

Program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tidak luput dari berbagai sorotan, mulai dari kepesertaan, pelayanan, hingga biaya operasional BPJS Kesehatan yang tidak seimbang antara klaim dan iuran premi sehingga untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit, pemerintah melalui Perpres Nomor

¹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

19 Tahun 2016 menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran inilah yang memunculkan reaksi pro dan kontra. Diakui memang ada kalangan masyarakat yang telah merasakan kehadiran BPJS namun sebagian menuntut perbaikan dulu layanan sebelum menaikkan iuran dan menanggapi hal itu, maka BPJS Kesehatan harus dilakukan audit investigasi terkait dana BPJS Kesehatan.

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal perkembangannya auditing hanya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Profesi akuntan dituntut untuk selalu menjaga sikap independen, kompeten dan objektif agar laporan hasil audit dapat berkualitas dan dipercaya masyarakat.

Lembaga yang berhak melakukan investigasi terkait dana BPJS Kesehatan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.²

BPKP adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan

²Sujono, "Tugas dan Fungsi BPKP", melalui <http://www.bpkp.go.id>, diakses Senin, 19 November 2018 Pukul 21.00 wib.

KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang: **“Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengaudit Keuangan BPJS Kesehatan (Studi Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan?
- b. Bagaimana peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan.
2. Secara Praktis :
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan.
2. Untuk mengetahui peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah pemain, lakon yang dimainkan.³ Peran yang dimaksud dalam penulisan ini adalah fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.
2. BPKP menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Audit menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penugasan Auditor Di Lingkungan BPKP disebutkan bahwa audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

³ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar, halaman 376.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengaudit Keuangan BPJS Kesehatan (Studi Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan)” belum pernah dilakukan penelitian.

Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kaitanya Dengan Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, peneliti Mita Aprilliawati, jenis penelitian yuridis normatif, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah skripsi ini membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP di dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara terkait dengan dengan pelaksanaan proyek APBD.
2. Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara, peneliti Maya Sari, jenis penelitian yuridis empiris, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017. Letak perbedaan dengan penelitian yang

diteliti adalah skripsi ini membahas tentang Peran BPKP dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul yang sama dan permasalahan yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) sedangkan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan,⁴ yaitu di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan jalan Gatot Subroto KM. 5.5, Simpang Tanjung, Medan Sunggal, Simpang Tj. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

⁴Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Data sekunder diperoleh melalui:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- 4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

⁵ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014
Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

6) Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penugasan
Auditor Di Lingkungan BPKP

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan
penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet,
bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan
melalui dua cara yaitu:

a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder
diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber Bapak Iwan Setiawan
Kepala Sub Bagian Umum Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara
yaitu:

1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*)
secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan
guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan
dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data
sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Analisis data menguraikan tentang memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁶ Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan

⁶ Soerjono Soekanto. 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press, halaman 237.

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu dipahami tentang pengertian peran.⁷

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dihubungkan dengan BPKP, maka peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang BPKP.

B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Besluit Nomor 44 tanggal 31 Desember 1936 secara eksplisit menetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdients*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian dapat

⁷ *Ibid.*, halaman 238.

dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan berada dibawah Thesuari Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesuari Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesuari Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesuari Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, daerah dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jenderal dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan DJPKN.

Diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden

Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2005. Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

BPKP pada masa reformasi banyak mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan

departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*.

Reformasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia, tidak hanya pada pemegang kekuasaan tetapi reformasi juga telah mengubah sistem pengawasan dan tata pemerintahan. BPKP adalah salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peranan penting dalam pengawasan. Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,

- audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 7. Pelaksanaan revidu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
 8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
 14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara /daerah, meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerima pajak, bea, dan cukai;
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya, dan wajib bayar;

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah;
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah;
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Pengawasan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam fungsi manajemen. Walaupun pengawasan merupakan bagian terakhir dalam urutan manajemen organisasi, namun keberadaan dalam urutan tersebut tidak mengurangi fungsi vitalnya dalam manajemen. Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Saiful Anwar menyebutkan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-

penyimpangan.⁸ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa menyebutkan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.⁹

Moekijat, ia menyebutkan bahwa pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya bergaul dengan mereka.¹⁰

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa mengatakan fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannya.¹¹

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.

⁸ Saiful Anwar. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press, halaman 127.

⁹ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa. 2015 *Sistem Pengawasan Intern*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 2.

¹⁰ Moekijat. 2017. *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Mandar Maju, halaman 118.

¹¹ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Op.Cit.*, halaman 3.

2. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹²

Jum Anggriani mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran. Contoh pengawasan terhadap perusahaan atau proses produksi yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan bagi manusia.
2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah dipekerjakan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas.¹³

¹² Sondang P. Siagian. 2009. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung, halaman 135.

¹³ Jum Anggriani. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 202.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

Kegunaan pengawasan menurut Jum Anggriani adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*);
2. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakan perundang-undangan
3. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.¹⁴

Tugas mengawasi bukanlah suatu anggapan yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 202.

2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.¹⁵

C. Audit Keuangan

Audit menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan bahwa: proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan konsep dari *auditing* di atas dapat diketahui bahwa *auditing* adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak independen. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap bukti-bukti tentang informasi ekonomi dan tingkat keselarasan antara informasi yang sedang diperiksa dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan dalam pelaporan. Apabila auditor yang bersangkutan merasa bukti yang dikumpulkan belum cukup dalam menjamin informasi yang didapat itu

¹⁵ *Ibid.*, halaman 203.

benar, maka auditor yang bersangkutan berhak untuk mencari kembali serta mengumpulkan bukti-bukti yang dirasa kurang dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk mencapai tujuannya.

Pengelompokkan pelaksanaan pemeriksaan (auditor), menurut Mulyadi dikelompokkan menjadi:

1. Auditor Pemerintah yaitu auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau penanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor pemerintah, di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Auditor eksternal pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat independen.
 - b. Auditor internal pemerintah atau yang dikenal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada presiden. Inspektorat jenderal (itjen)/Inspektorat utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen (LPDN). Inspektorat Pemerintah provinsi yang bertanggungjawab kepada gubernur, dan ispektorat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
2. Auditor independen/akuntan publik. Auditor profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
3. Auditor Internal yaitu auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya pengawasan terhadap kekayaan organisasi, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam organisasi.¹⁶

Jenis audit dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap laporan keuangan pihak independen untuk menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan

¹⁶ Mulyadi, "Auditing", melalui <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pdf>, diakses Sabtu 09 Pebruai 2019.

tersebut. Kriteria laporan keuangan yang wajar adalah kriteria yang memenuhi menurut PABU (Prinsip Akuntansi Berlaku Umum). Pemakai laporan keuangan pada umumnya adalah para *stakeholder* dan laporan keuangan audited ini dapat digunakan oleh para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan investasi di masa yang akan datang.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menilai kegiatan keuangan dan operasional yang dilakukan oleh pihak independen sudah sesuai dengan peraturan dan standart akuntansi yang telah ditetapkan atau malah sebaliknya. Kriteria pihak independen akan dikatakan patuh apabila sudah memenuhi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dari segi penerapan SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Perpajakan. Laporan yang dihasilkan dari audit kepatuhan ini adalah *summary of findings* (laporan temuan) dan pernyataan keyakinan (*assurance*).

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit yang dilakukan oleh auditor intern independen untuk menilai efisiensi dan efektivitas seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh pihak independen. Bukan hanya efisiensi dan efektivitas saja yang akan dilakukan evaluasi oleh auditor intern namun kualitas kinerja SDM di dalamnya ketika melaksanakan tanggung jawab penugasan juga akan menjadi evaluasi pihak independen. Laporan yang dihasilkan oleh auditor intern meliputi laporan hasil penilaian tentang tingkat efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan

beserta kinerja SDM di dalamnya dan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan yang dirasa tidak sesuai.

D. BPJS Kesehatan

Jaminan kesehatan terhadap masyarakat merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Hak dasar adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap orang sejak orang itu dilahirkan.¹⁷ Hak dasar itu melekat pada setiap orang, maka dengan sendirinya setiap orang mendambakan terpenuhinya hak itu, baik untuk pribadi maupun untuk keperluan bersama.

Pemerintah dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara negara semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan.¹⁸ Pemerintah dalam mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk membentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan

¹⁷ HAS. Moenir. 2016. *Manajemen Pelayanan umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 28

¹⁸ Lijan Poltak Sinambela. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasinya*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 34.

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹⁹ BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.

BPJS kesehatan adalah sebuah lembaga asuransi kesehatan berbadan hukum, yang menjalankan program berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dibentuknya BPJS kesehatan maka hal ini merupakan sebuah bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk menjamin agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidup rakyat Indonesia yang lebih baik dan lebih layak. Dasar asas yang di gunakan oleh BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan nasional merupakan sistem yang berpedoman pada asas kemanusiaan, dengan manfaat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Awal mula dibentuknya BPJS merupakan hasil sebuah transformasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan orang kaya maupun miskin untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang

¹⁹ Asih Eka Putri. 2014. *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, Jakarta: Stifung, halaman 7.

diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau keluarganya.

Seiring dengan dimulainya Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 1 Januari 2014 semua program kesehatan yang telah dijalankan oleh pemerintah, serta untuk masyarakat kurang mampu juga di fasilitasi pemerintah yang di integrasikan ke dalam suatu lembaga yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditunjukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri terbagi menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang preminya dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan untuk peserta Non Penerima Bantuan Iuran adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta Non Penerima Bantuan Iuran salah satunya adalah peserta mandiri yang setiap bulannya harus membayar premi sesuai dengan kelas perawatan yang mereka inginkan.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu:

1. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang;
2. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik;
3. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

Landasan Hukum BPJS Kesehatan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS kesehatan adalah sebuah lembaga asuransi kesehatan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, dan merupakan sebuah lembaga asuransi yang di bentuk dengan tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat yang memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Berdasarkan hal tersebut, maka BPJS memiliki visi dan misi.

Visi BPJS Kesehatan adalah terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Misi BPJS Kesehatan adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.
3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung dengan SDM yang professional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien secara infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.

BPJS Kesehatan merupakan lembaga asuransi penjamin kesehatan yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional dan memiliki Manfaat Kesehatan yang meliputi diantaranya:

1. Manfaat pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu sebuah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang meliputi dari pelayanan non spesialisik yang mencakup, pelayanan administrasi, pelayanan

pemeriksaan dan pengobatan, pelayanan konsultasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan tindakan medis non spesialisik, baik operatif, pelayanan untuk pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama, pelayanan untuk rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi, serta pelayanan untuk transfusi darah sesuai kebutuhan medis.

2. Manfaat pelayanan kesehatan untuk rujukan tingkat lanjutan, yaitu sebuah pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan yang berupa pelayanan rawat jalan, yang mencakup diantaranya seperti pelayanan administrasi, pelayanan tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis, pelayanan pemeriksaan pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis, pelayanan alat kesehatan implant, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan penunjang diagnosis lanjutan sesuai dengan indikasi medis, pelayanan kedokteran forensic, pelayanan untuk perawatan inap di ruang intensif, serta pelayanan jenazah yang di fasilitas kesehatan.

Anggota atau peserta BPJS Kesehatan adalah setiap warga negara Indonesia, ataupun warga negara asing yang menetap atau bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, dan telah membayar iuran, yang meliputi:

1. Orang yang tidak mampu dan fakir miskin, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu bentuk dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Bukan merupakan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Jaminan Kesehatan yang meliputi, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, Pegawai Swasta, Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
3. Peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung, yang merupakan anggota keluarga yang terdiri dari:
 - a. Peserta merupakan pekerja penerima upah yang terdiri dari keluarga inti yang meliputi suami atau isteri dan anak kandung, anak angkat atau anak tiri. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Anak kandung dan anak tiri dari sebuah pernikahan resmi, dan anak angkat resmi, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Masih melanjutkan pendidikan formal dan belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum genap berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
 - 2) Belum mempunyai penghasilan sendiri dan tidak atau belum pernah menikah.
 - b. Peserta dapat mendaftarkan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). Dan peserta merupakan bukan penerima upah dan bukan pekerja.
 - c. Saudara kandung atau ipar, dan asisten rumah tangga. Dapat diikutsertakan oleh peserta BPJS Kesehatan sebagai anggota keluarga tambahan.
 - d. Anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua dapat dapat diikutsertakan oleh peserta BPJS Kesehatan sebagai anggota keluarga tambahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Audit Keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu:

1. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan Undang-undang;
2. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik;
3. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam UU BPJS, yaitu:

1. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
4. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
5. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
6. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.
7. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.

BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. BPJS mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam

bentuk ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selanjutnya, mengenai tugas dari BPJS, disebutkan dalam Pasal 10 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial;
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pada 1 Januari 2014 Pemerintah mengoprasikan BPJS Kesehatan atas perintah UU BPJS. Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut:

1. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;
2. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS kesehatan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik;
4. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.

Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program-program pelayanan kesehatan perorangan kepada BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
2. Kementerian Pertanahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
3. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang di bentuk pemerintah Indonesia khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya yang disebut dengan UU BPJS menyebutkan bahwa, "BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan perogram jaminan kesehatan". Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 2 UU BPJS, disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan Pasal 2 UU BPJS, menerangkan yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat adalah asas yang bersifat oprasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Pasal 3 UU BPJS, meyebut bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar hidup" adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dan seiring perjalanannya, program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ini pun tidak luput dari berbagai sorotan, mulai dari

kepesertaan, pelayanan, hingga biaya operasional BPJS Kesehatan yang tidak seimbang antara klaim dan iuran premi. Di tengah berbagai sorotan itu, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan. Perpres ini terfokus pada kenaikan iuran premi yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Ketentuan besaran iuran itu mulai berlaku pada 1 April 2016. Alasan dikeluarkannya Perpres tersebut diduga karena terjadi defisit di BPJS Kesehatan pada tahun 2015 mencapai Rp 5,85 triliun, dan diperkirakan akan terjadi defisit hingga mencapai Rp 10 triliun pada tahun 2016. Untuk mengurangi defisit tersebut, pemerintah menaikkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI melalui Perpres tersebut.

BPJS Kesehatan dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan yaitu:²⁰

1. BPJS Kesehatan ini akan diperlebar preminya kepada seluruh rakyat Indonesia tetapi memang kemudian ada dilema, ketika BPJS Kesehatan ini lahir dan beroperasi seperti perusahaan asuransi, di mana semua rakyat Indonesia yang ingin bergabung harus membayar iuran rutin yang masuk ke rekeningnya BPJS Kesehatan. Di situ seolah-olah ini dikelola oleh BPJS Kesehatan saja.
Pertanyaan
2. Jumlah iuran yang disetor oleh para peserta BPJS Kesehatan, jumlahnya lebih kecil dari klaim yang dibayar BPJS, kepada toko obat, dokter, alat-alat kesehatan dan sebagainya sehingga BPJS Kesehatan defisit setiap tahunnya.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Februari 2019.

Padahal sebelumnya dinyatakan tidak akan ada kekurangan atau defisit, bahkan diprediksi akan lebih tetapi ternyata di tengah jalan malah merugi, karena jumlah setoran lebih kecil dari klaim rakyat kepada pelayanan kesehatan yang ada.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit BPJS Kesehatan tentang defisit sehingga tidak ada lagi persoalan mengenai besaran defisit antara yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan dengan temuan BPKP. Salah satu audit yang diminta pemerintah adalah audit antara sistem rumah sakit dengan sistem yang digunakan BPJS Kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pelayanan rumah sakit yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan angkanya sama dan terverifikasi.


Audit dititikberatkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Prasyarat penilaian dilakukan terhadap kegiatan objek audit. Pengungkapan adanya temuan-temuan yang diperoleh bersifat positif. Fokus pada identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Penentuan tindakan dijalankan terhadap petugas yang seharusnya bertanggungjawab. Titik berat pada pelanggaran hukum. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pencegahan kecurangan.

Adapun dalam audit operasional memiliki karakteristik yaitu menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Keluasan audit yaitu keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dasar yuridis, yaitu berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Pelaksana audit adalah

auditor internal maupun eksternal, sesuai dengan objektivitasnya. Frekuensi audit tidak ada ketentuan namun dilakukan untuk kepedulian manajemen dalam mencapai efektivitas dan efisien program. Bentuk laporan, komperhensif meliputi kesimpulan audit, rekomendasi terkait dengan belum ada standar baku. Pembuatan laporan audit tergantung dari kemampuan auditor.

Mekanisme pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan adalah sebagai berikut:²¹

Gambar 1
Mekanisme Pelaksanaan Audit Keuangan BPJS Kesehatan



Sumber : BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Tahun 2019

1. Audit Pendahuluan, tujuannya mengetahui informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan dan kebijakan, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan, dan menentukan audit sementara.

²¹ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen menilai efektivitas pengendalian manajemen dengan memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, mendukung audit sementara dan menjadikannya audit yang sesungguhnya.
3. Audit terinci dengan pengumpulan bukti yang cukup, relevan dan kompeten, melakukan pengembangan temuan keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain dan disajikan dalam kertas kerja audit (KKA) sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat.
4. Pelaporan, mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan, laporan komprehensif dengan menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi.
5. Tindak lanjut, mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbankan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Langkah awal dilakukan dengan audit pendahuluan dalam rangka mempersiapkan audit yang lebih dalam. Audit pendahuluan ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, antara lain pemahaman auditor terhadap objek audit, penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup, review terhadap peraturan dan perundangundangan yang berkaitan dengan objek audit dan pengembangan kriteria awal dalam audit. Hasil temuan dalam audit pendahuluan adalah masalah transformasi penyelenggara BPJS Kesehatan.

B. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan dalam Mengaudit Keuangan BPJS Kesehatan

Pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata *hisbah* yang bermakna *ihitab* yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Landasan Al-Hisbah terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara didasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A) yang dibantu oleh:

1. Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagian Tata Usaha melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian untuk urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu tiga kepala subbagian yaitu:
 - a. Kepala Subbagian kepegawaian;
 - b. Kepala Subbagian Umum;
 - c. Kepala Subbagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dalam melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan dari luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan dibantu oleh para Auditor Madya.
4. Kepala Bidang APD dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta

pelaksanaan penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah daerah dan evaluasi hasil pengawasan dibantu oleh para Auditor Madya.

5. Kepala Bidang Akuntansi Negara dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang Usaha Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Kerja sama, Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah serta evaluasi hasil pengawasan dibantu oleh Para Auditor Madya.
6. Kepala Bidang Investigasi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara dan Badan-badan lain yang terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya dibantu oleh para Auditor Madya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan BPKP dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:²²

1. Audit

Kegiatan audit mencakup:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

²² Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Februari 2019.

- b. Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan usaha lainnya.
- c. Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
- d. Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP).
- e. Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- f. Dana *Off Balance Sheet* BUMN maupun yayasan yang terkait.
- g. Dana *Off Balance Budget* pada Departemen/LPND.
- h. Audit tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan
- i. Audit khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membuktikan keahlian dibidangnya.
- j. Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan.

2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi

Berperan sebagai konsultan bagi para stakeholders menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

3. Pemberantasan Korupsi

Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan

hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. BPKP tergabung dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tintas Tipikor) bersama-sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya).

4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan.²³ Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, juga memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *good corporate governance*, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Lebih jauh lagi,

²³ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Februari 2019.

sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berusaha berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah.

Beberapa tugas penting di bidang pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama ini, yaitu:²⁴

1. Audit ketaatan dan audit operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah;
2. Audit keuangan, audit operasional, dan audit kinerja terhadap BUMN/BUMD/BHMN dan Pertamina beserta anak Perusahaannya;
3. Audit keuangan terhadap bantuan/pinjaman luar negeri;
4. Investigasi terhadap penyimpangan keuangan negara/daerah;
5. Audit terhadap Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. Audit atas permintaan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk Dana PKPS BBM, Pendataan dan Penyaluran Bantuan bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Pulau Nias Sumatera Utara;
7. Audit Dana Dekonsentrasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Gedung/Kantor dan Tanah Milik Negara;
8. Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Daerah atas permintaan Instansi Penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan untuk membantu mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Februari 2019.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai kepanjangan tangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, maka juga berperan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan teknis para auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pendidikan pelatihan (diklat) sertifikasi secara berkelanjutan.

Diklat yang diberikan dapat dikelompokkan ke dalam diklat teknis dan diklat sertifikasi serta pelaksanaan diklat/Pelatihan Kantor Sendiri dengan uraian sebagai berikut:²⁵

1. Diklat teknis adalah jenis diklat yang diberikan kepada para auditor BPKP dan Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lain dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pengawasan dan kemampuan penunjang lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi pegawai Perwakilan BPKP Povinsi Sumatera Utara dan beberapa Perwakilan BPKP lain di Sumatera.
2. Diklat Sertifikasi Program dengan tujuan untuk peningkatan profesionalisme para auditor yang dilaksanakan dengan melalui diklat sertifikasi JFA secara berjenjang sesuai dengan latar belakang pendidikan, golongan/pangkat dan

²⁵ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

peran dalam penugasan. Diklat sertifikasi JFA yang dilaksanakan telah diikuti oleh sebagian besar PFA yang ada di 25 Inspektorat/Bawaskab/kota se Provinsi Sumatera Utara. Selain melaksanakan diklat sertifikasi sesuai dengan Kalender Diklat Pusklatwas BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan diklat sertifikasi JFA dengan dana mandiri dari Inspektorat/Bawaskab/kota se Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah saat ini tengah giat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat, berkualitas baik, murah, dan mudah secara prosedural serta tidak berbelit-belit. Perbaikan secara terus-menerus akan mendatangkan hasil yang terbaik.

BPJS dalam melakukan kegiatannya dilakukan pengawasan yang dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ BPJS atau oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh organ BPJS yang diberi wewenang untuk menetapkan struktur organisasi. Atau dengan kata lain pengawasan internal dilakukan oleh organ atau satuan tugas pengawasan dalam organ BPJS sendiri.

Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh pengawas BPJS yang terdiri atas:

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BPJS merupakan organ BPJS yang berfungsi melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Sedangkan satuan pengawas

internal dibentuk sebagai unit khusus untuk membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit organisasi dalam BPJS.

2. Satuan Pengawas Internal

Pengawasan internal melakukan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membantu pimpinan mengelola organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar BPJS. Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:

1. DJSN
2. Lembaga pengawas independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP

Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pengawas independen adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ruang lingkup tugasnya mencakup kegiatan jasa keuangan di sector perbankan, di sektor pasar modal, di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya antara lain

meliputi penyelenggaraan jaminan sosial. BPK dapat melakukan pemeriksaan sepanjang menyangkut pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPJS.

BPKP memberikan kontribusi kepada Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sinergi program pengawasan intern, program pencegahan korupsi, Audit Kinerja pelaksanaan program JKN, Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA) dan evaluasi tender pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Review Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), peningkatan kapabilitas APIP Itjen, dan lainnya.²⁶

Akhir tahun 2017, dunia kesehatan dikejutkan dengan berita defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp.9 triliun. Berita tersebut diikuti kabar bahwa BPJS Kesehatan sudah tidak menanggung lagi delapan penyakit katastropik, yang kemudian dibantah oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan.²⁷ Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp.3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp. 5,7 triliun pada tahun 2015 dan Rp.9,7 triliun pada 2016, serta pada akhir tahun 2017 menjadi sekitar Rp. 9 triliun.²⁸

Menteri Keuangan RI meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit kinerja keuangan BPJS-Kesehatan terkait defisit keuangan BPJS. Pemerintah meminta audit terhadap sistem administrasi

²⁶ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

rumah sakit dan sistem yang digunakan BPJS Kesehatan, sehingga tagihan BPJS-Kesehatan terverifikasi.²⁹

Disinyalir defisit atau ketidaksesuaian antara iuran dengan pelayanan kesehatan (*mismatch*) terjadi karena iuran yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, terdapat *moral hazard* peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) utamanya Pekerja Bukan Penerima Upah (PbPU). Ia menyinggung banyak peserta JKN-KIS yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan ternyata tidak membayar lagi.³⁰

Besarnya defisit BPJS Kesehatan menjadi pertanyaan bagi sejumlah kalangan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) misalnya menyatakan bahwa penyedia layanan medis berpotensi melakukan kecurangan (*fraud*) yang dapat menguras keuangan BPJS. Menurut YLKI, sekitar 80% biaya manfaat habis untuk rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta sehingga perlu dicek kewajarannya, khususnya untuk swasta. Untuk mengatasi defisit, Pemerintah menyiapkan beberapa opsi, antara lain adalah rencana alokasi pajak rokok untuk BPJS, keaktifan pemerintah daerah untuk membantu pendanaan warganya, dan lain-lain.³¹

BPJS Kesehatan semula bernama PT Askes (Persero). Namun pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Askes menjadi aset dan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

³¹ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. Selain itu, semua pegawai Askes menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

Menurut Pasal 40 UU BPJS, bahwa keuangan BPJS dibagi dua yang harus dipisahkan, yaitu aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial:

1. Aset BPJS

Aset BPJS bersumber dari:

- a. Modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- b. Hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
- c. Hasil pengembangan aset BPJS;
- d. Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial;
- e. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aset BPJS dapat digunakan untuk:

- a. Biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial;
- b. Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan;
- d. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 35 PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2015 bahwa kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan, paling sedikit diukur berdasarkan:

- a. Rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi;
- b. Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar;
- c. Rasio ekuitas terhadap liabilitas

Pasal 34 PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2015, dalam hal aset BPJS Kesehatan mengalami surplus pada suatu tahun maka surplus tersebut tidak disetor ke negara, melainkan digunakan untuk menambah aset bersih BPJS Kesehatan dan/atau memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2015, dalam hal keuangan aset BPJS Kesehatan tidak sehat, maka paling sedikit dapat dilakukan:

- a. Penyesuaian rencana kerja anggaran tahunan;
- b. Pengajuan penyesuaian dana operasional kepada Menteri;
- c. Tindakan lain yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Aset Dana Jaminan Sosial.

Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:

- a. Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran:
 - 1) Iuran jaminan sosial

Iuran jaminan sosial berasal dari peserta yang membayar mandiri atau dibayar oleh pemberi kerja, yang dibedakan dalam tiga kategori:

- a) Pemberi kerja, dengan cara membayar sendiri.

- b) Pekerja, dengan cara dibayarkan oleh pemberi kerja.
- c) Pihak lain: setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial.

Iuran Jaminan Sosial wajib dibayarkan oleh setiap peserta paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya pada Bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

- 2) Bantuan iuran, yaitu iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.²

- b. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
- c. Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:

- a. Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial;
- b. Dana operasional penyelenggaraan program jaminan sosial;
- c. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2015 bahwa kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan diukur berdasarkan aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk satu setengah bulan ke depan;
- b. Paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 (enam) bulan ke depan

Menurut Pasal 39 PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2015, dalam hal terjadi kesulitan likuiditas, BPJS Kesehatan dapat memberikan dana talangan kepada aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan, dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari aset BPJS Kesehatan yang tercatat dalam laporan keuangan bulan sebelumnya. Pemberian dana talangan harus memperhatikan rasio beban, aset, dan ekuitas.

Pemerintah pada tahun 2018, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, yang mengatur bahwa dalam hal terdapat kebijakan yang menyangkut perubahan jumlah kepesertaan dan/atau besaran iuran dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kekurangannya dapat dipenuhi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. Selain itu, dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana Iuran PBI kepada KPA untuk paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan. Kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan merupakan suatu

kondisi di mana dalam perencanaan kas dana jaminan sosial kesehatan untuk 3 (tiga) bulan ke depan diperkirakan akan terjadi saldo negatif paling singkat pada bulan kesatu dan/atau bulan kedua walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan.

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara. Ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, anggaran untuk sektor kesehatan mencapai Rp 111 triliun atau sekitar lima persen dari total belanja pemerintah senilai Rp 2.220,7 triliun. Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran kesehatan tersebut meningkat 5,8% dari tahun sebelumnya, yakni Rp 104 triliun. Jika dibandingkan dengan RAPBN 2018, anggaran kesehatan tahun ini naik Rp 800 miliar. Dana anggaran kesehatan 2018 dialokasikan sebesar Rp 81,5 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp 29,5 triliun untuk transfer ke daerah.³²

Anggaran kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan menguatkan program upaya kesehatan promotif preventif. Adapun indikator kesehatan ditargetkan pada tahun ini antara lain angka persalinan di fasilitas kesehatan menjadi 82% dari sebelumnya 81%. Kemudian ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas menjadi 86% dari 83%, serta perbaikan gizi anak dengan penurunan tingkat stunting menjadi 28,8% dari 29,6%.³³

³² Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

³³ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

Anggaran sebesar itu tentunya sangat memerlukan pengawasan, monitoring, evaluasi, audit dan pemeriksaan yang ketat. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Inspektorat Jenderal (Itjend) Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai peran yang strategis untuk melakukan penjaminan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan kesehatan.³⁴

Alokasi anggaran yang besar tanpa proses pengendalian yang kuat memunculkan risiko penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Perubahan mekanisme penyaluran dana memunculkan risiko penyalahgunaan wewenang dan tidak searahnya sasaran yang ingin dicapai daerah dengan sasaran nasional. Hal-hal tersebut memberikan konsekuensi perlunya pengawasan yang lebih baik untuk segera mengetahui area-area yang masih memerlukan perubahan.

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan dalam aspek kesehatan sudah mulai digalakkan, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan penting, khususnya dalam mengawal program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkes. Hal itu dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan sehingga mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, pelayanan publik yang terlaksana sesuai dengan rencana.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Februari 2019.

Adanya pengawasan oleh BPKP akan mendorong tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai secara hemat, efektif dan efisien serta bebas dari segala macam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). BPKP penting dilibatkan dalam melihat kinerja program tersebut dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap program kesehatan yang menjadi prioritas agar tercipta tujuan pembangunan kesehatan yang diinginkan.³⁵

Beberapa upaya dan strategi telah dirancang terkait pengawasan pembangunan kesehatan diantaranya yaitu meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan terhadap program-program prioritas yang menggunakan anggaran besar. Hal ini dirasakan rawan penyimpangan selain menyangkut hajat orang banyak. Strategi lainnya adalah menetapkan sasaran atau objek audit berbasis risiko dan menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.

BPKP telah berperan dalam hal pengawasan seperti dalam hal Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA) dan evaluasi tender pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). BPKP juga membantu dalam membuat pedoman pencegahan kecurangan JKN dan melakukan audit kinerja pelaksanaan program JKN. Hasil dan rekomendasi audit tersebut bermanfaat bagi perbaikan kinerja dan proses fasilitas pelayanan kesehatan.

Audit dilakukan secara internal oleh BPKP untuk melihat kondisi keuangan BPJS Kesehatan secara rinci. Auditor intern dituntut untuk mampu melihat secara tepat dan komprehensif objek auditnya. Auditor intern harus mampu meyakinkan bahwa mekanisme keuangan Negara dikelola sesuai aturan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

yang berlaku. Tidak hanya itu saja, tetapi auditor harus mampu mengidentifikasi mekanisme yang kompleks dan bersifat lintas sektoral. Pemahaman tentang lintas sektoral ini menuntut auditor khususnya BPKP untuk mampu memahami strategi program. Artinya, auditor harus mampu memetakan siapa saja yang terlibat untuk menyukseskan keberhasilan pelaksanaan dalam program nasional.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan. Inpres 9 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala BPKP melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden atas pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan demikian, BPKP berkewajiban untuk selalu mampu membidik objek pengawasan yang strategis dan menghasilkan rekomendasi strategis pengawasan agar Presiden memperoleh informasi yang memadai untuk mengambil keputusan strategis terhadap program-program prioritas pemerintah.

BPKP sebagai Pembina APIP berkepentingan terhadap keberhasilan auditor APIP untuk mampu dan mumpuni dalam melaksanakan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan. Konsekuensi yang muncul dalam mengupayakan pengawasan lintas sektor ialah diperlukannya kompetensi auditor yang cukup baik. Hal ini tidak hanya untuk auditor BPKP saja, tetapi auditor APIP K/L dan Pemda juga harus memiliki kompetensi yang memadai.

BPKP telah mengaudit program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dalam temuan BPK, banyak program BPJS Kesehatan yang dinyatakan bermasalah. Salah satunya terkait data peserta, regulasi yang belum rampung dan obat yang tidak ditanggung dalam BPJS Kesehatan. Hasil temuan tersebut dijelaskan bahwa banyak regulasi yang sudah ada namun tidak dijalankan. Temuan BPK memang benar banyak regulasi yang belum rampung, tetapi banyak pula regulasi yang sudah ada tapi tidak dioptimalkan pelaksanaannya.³⁶

Regulasi tersebut meliputi, amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit dan hingga kini badan yang diwajibkan ada di setiap rumah sakit yang bergabung dengan BPJS Kesehatan itu belum ada. Selain itu, masalah obat yang hingga saat ini masih belum diselesaikan aturannya dalam formularium nasional (Fornas). Beberapa rumah sakit (RS) sempat mengeluh kesulitan untuk memperoleh obat generik berkualitas karena panduan belum ada dan tidak hanya itu, tarif INA CBGs (sistem pembayaran rumah sakit oleh BPJS Kesehatan) yang mau diperbaiki hingga saat ini belum terlaksana, sehingga akibatnya banyak pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak dilayani secara optimal oleh RS.

C. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Audit Keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan

Sejak beroperasi 1 Januari 2014 sampai sekarang BPJS Kesehatan mengalami banyak tantangan dalam melaksanakan program jaminan kesehatan

³⁶ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Februari 2019.

nasional (JKN), salah satunya mencegah terjadinya tindak kecurangan. Menurut Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara bahwa, tindak kecurangan disinyalir bisa terjadi dalam pelaksanaan JKN. Bisa dibiliang kecurangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari keuntungan secara tidak wajar. Untuk itu diperlukan langkah kongkrit dengan membuat sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap kecurangan. Inilah yang mendasari pembahasan atau penyusunan Permenkes No.36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.³⁷

Instrumen hukum itu diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman para pihak terkait untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan JKN. Mengacu pada Permenkes 36 Tahun 2015 ada sejumlah pihak yang berpotensi melakukan fraud dalam program JKN yakni peserta, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), petugas BPJS Kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan.

Tindak kecurangan yang berpotensi dilakukan oleh peserta seperti membuat pernyataan yang tidak benar dalam hal eligibilitas (memalsukan status kepesertaan) untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu dengan cara memalsukan kondisi kesehatan, memberikan gratifikasi kepada pemberi pelayanan agar bersedia memberi pelayanan yang tidak sesuai/tidak ditanggung, memanipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar iuran terlalu besar, melakukan kerjasama dengan pemberi

³⁷ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

pelayanan untuk mengajukan Klaim palsu, memperoleh obat dan/atau alat kesehatan yang diresepkan untuk dijual kembali.³⁸

BPJS Kesehatan diharapkan dapat menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan. Faktanya, terdapat permasalahan mendasar bahwa premi yang harus dibayarkan peserta belum sesuai dengan hitungan para ahli. Kondisi ini menimbulkan akan berpengaruh terhadap kesinambungan terhadap program jaminan kesehatan. Tantangan pelaksanaan program JKN saat ini dihadapkan pada persoalan tingkat kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS), yang mengalami defisit karena besaran iuran yang belum memadai dibandingkan dengan luasnya manfaat yang ditetapkan.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan yaitu:³⁹

1. Kompetensi yang tidak memadai.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, dan simposium.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor di bidang auditing ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan (pendidikan formal atau pendidikan dan latihan sertifikasi) dibidang auditing. Sedangkan pengalaman, lazimnya ditunjukkan oleh lamanya yang bersangkutan berkarir di bidang audit atau intensitas/sering dan bervariasinya melakukan audit. Auditor yang mengaudit laporan keuangan harus memiliki latar belakang pendidikan dan memahami dengan baik proses penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Demikian pula dengan auditor yang melakukan audit operasional dan ketaatan, dia harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan operasional yang diauditnya, baik cara melaksanakannya, maupun kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian.

Seorang auditor pemerintah haruslah memiliki dasar pengetahuan dalam memahami entitas yang diaudit yang dengan sendirinya akan membantu mereka dalam pelaksanaan audit itu sendiri. Pengetahuan tersebut mencakup kemampuan melakukan reuiu, teori organisasi pengetahuan dasar audit dan pengetahuan tentang entitas sektor publik, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang ilmu akuntansi dalam rangka membantu auditor internal melakukan reuiu terhadap laporan keuangan entitas. Seorang auditor juga harus bisa menampilkan sikap yang profesional dengan memiliki pengetahuan dasar tersebut untuk hasil kerja yang efektif. Kompleksnya organisasi dan kegiatan

di suatu entitas, rumah sakit misalnya, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Komitmen organisasi

Inti dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh jajarannya, demikian pula dengan pembangunan Zona Integritas, dibutuhkan komitmen organisasi yang kuat. Komitmen organisasi yang lemah akan berpengaruh pada hasil kerja SPI itu sendiri. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai orientasi hubungan aktif antara individu dan organisasinya, orientasi hubungan tersebut mengakibatkan individu atas kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu demi merefleksikan dukungannya bagi tercapainya tujuan organisasi.

BPKP telah merancang program kerja pengawasan dan mensosialisikannya ke seluruh unit kerja, termasuk program dalam rangka pembangunan zona integritas. Diperlukan pula dukungan dan keterlibatan semua unsur di rumah sakit, dalam arti apa yang sudah diprogramkan oleh manajemen harus direalisasikan. Komitmen organisasi dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menjadi sangat penting di bawah pengawasan tentunya.

3. Anggaran

Alokasi anggaran yang masih kurang, dalam hal anggaran untuk pembiayaan pengembangan sumber daya manusia adalah entitas sektor publik dan dengan demikian mengelola anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan

menjamin kesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sumber daya yang terbatas, dan anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh instansi atau lembaga pemerintah.

Anggaran bagi pemerintah merupakan alat perencanaan, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Definisi lainnya tentang anggaran bahwa anggaran adalah penghubung antara perencanaan dan pengendalian dimana merupakan perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan dan pengendalian, perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang secara jelas memuat apa yang harus dikerjakan dan sumber daya yang diperlukan selama satu tahun.

4. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja menjadi kendala yang keempat dalam penelitian ini. Lingkungan kerja auditor internal yang kompleks, dalam arti sumber daya manusia, memberikan kendala tersendiri terhadap pencapaian tujuan organisasi, dalam konteks penelitian ini yaitu pembangunan zona integritas. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil pengawasan yang dilakukan.

Hubungan kerja antara auditor dengan auditi, atau dapat dikatakan hubungan kolega sebagai rekan sejawat akan membawa pengaruh terhadap independensi auditor. Hal yang tidak kalah penting adalah komitmen dari personil BPKP itu sendiri terhadap organisasi dan kedudukan mereka sebagai

internal auditor. Independensi harus ditegakkan atas dasar pengendalian dan pengawasan internal yang baik tanpa terpengaruh oleh lingkungan kerja mereka. Salah satu sikap yang perlu diimplementasikan oleh auditor internal, adalah independen.

5. Kebijakan manajemen

Kebijakan pengangkatan auditor BPKP memberikan kesan bahwa apabila tidak dapat bekerjasama, dalam arti mengikuti atau menuruti kebijakan pimpinan maka personil tersebut dapat dimutasikan setiap waktu.

Pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat substansial dalam penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan. Seiring bertambahnya peserta JKN yang berdampak pada peningkatan akses kepada fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan menghadapi situasi yang kontradiktif antara kualitas layanan dengan risiko keuangan yang harus dikelola. Setiap upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta membawa konsekuensi peningkatan risiko pembiayaan pelayanan kesehatan. Kecermatan dalam mengelola dana sangat dibutuhkan karena:⁴⁰

1. Kondisi likuiditas yang ketat

Pembiayaan pelayanan kesehatan adalah suatu hal mutlak yang harus dipenuhi oleh BPJS Kesehatan, mengingat ketentuan ketepatan waktu pembayaran klaim manfaat kepada fasilitas kesehatan bersifat mandatori, sesuai amanat Undang-undang. Sementara itu, terdapat risiko ketidakpastian BPJS Kesehatan dalam menerima pengumpulan dana iuran dari peserta. Ketatnya

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

likuiditas keuangan tercermin pada kondisi dimana iuran yang diterima pada setiap bulannya langsung terserap untuk pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan di bulan tersebut.

2. Kondisi likuiditas yang sangat dipengaruhi oleh regulasi

Sumber dana yang dapat dikelola oleh BPJS Kesehatan telah diatur secara spesifik oleh regulasi, termasuk di dalamnya pengaturan terkait besaran iuran yang dapat diterima dari peserta. Pengelolaannya pun harus mengacu pada ketentuan yang ada. Penggunaan dana, terutama untuk membayar pelayanan kesehatan yang telah diberikan fasilitas kesehatan kepada peserta telah diatur sesuai tarif dan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan ruang gerak BPJS Kesehatan relatif terbatas untuk mengatur likuiditasnya.

BPJS Kesehatan tetap berupaya untuk mengelola keuangan dengan efektif dan efisien, serta melakukan adaptasi atas situasi di atas melalui berbagai kebijakan yang ada dalam kewenangannya, namun dengan tetap penuh kehati-hatian (*prudent*) dan taat azas (*comply*). Keberhasilan BPJS Kesehatan mempertahankan program JKN-KIS untuk terus berlangsung sampai saat ini, sangat didukung oleh komitmen pengelolaan keuangan yang cermat dan penuh kehati-hatian.

Beberapa langkah sudah diambil guna memastikan BPJS Kesehatan tetap sustain secara finansial dalam mengelola Program JKN. Upaya yang telah

dijalankan di tahun 2016, dan akan terus ditingkatkan dan diefektifkan, diantaranya: ⁴¹

1. Peningkatan rekrutmen peserta potensial
2. Peningkatan kolektibilitas iuran peserta dari seluruh segmen
3. Peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran
4. Penerapan penegakan hukum (*law enforcement*) bagi fasilitas kesehatan, peserta, atau Badan Usaha yang melanggar
5. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana program serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

Mengatasi kendala yang dihadapi oleh BPKP tersebut, maka ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu: ⁴²

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi

Upaya konsultasi dan koordinasi dilakukan dalam mengatasi kesulitan dan kendala keterbatasan kompetensi personil BPKP. Konsultasi dan koordinasi dilakukan dengan pihak yang memiliki kompetensi serta kewenangan seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan dukungan serta bantuan dalam mengatasi kendala.

Penting bagi BPKP untuk selalu berkomunikasi dengan Inspektorat Jenderal, karena hal ini memang sudah menjadi tugas dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan pembinaan bagi auditor internal di dalam jajaran kementeriannya. Salah satu fungsi dari inspektorat jenderal adalah

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

⁴² Hasil Wawancara dengan Sri A Sembiring Korwas BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Senin 11 Pebruari 2019.

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian terhadap kinerja auditor internal, baik berupa revidi atas kinerja satuan kerja secara umum maupun penilaian terhadap kinerja BPKP.

Dengan demikian dari hasil pengawasan khusus untuk BPKP akan didapatkan nilai kinerja dari auditor internal di masing-masing satuan kerja, juga dengan pengawasan dan penilaian ini akan ditemukan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan audit internal oleh BPKP. Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fungsi katalisator, Inspektorat Jenderal senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fungsi *quality assurance*, Inspektorat Jenderal menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawas. Dengan adanya kebijakan tersebut di atas, BPKP dapat memanfaatkannya melalui konsultasi dan koordinasi yang berkelanjutan sebagai upaya dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP serta memperkuat peran BPKP pada pembangunan zona integritas.

3. Menerapkan audit berbasis risiko-*risk based audit*

Upaya selanjutnya adalah menerapkan audit berbasis risiko yaitu suatu metode yang digunakan oleh departemen internal audit untuk menyediakan keyakinan bahwa risiko diatur agar berada dalam batas toleransi risiko

perusahaan. Atau dengan kata lain, suatu proses yang mengelola risiko sampai pada suatu tingkat yang dipertimbangkan untuk dapat diterima oleh dewan direksi untuk bekerja secara efektif dan efisien.

Audit Berbasis Risiko adalah suatu metode yang dapat memastikan bahwa manajemen risiko telah diimplementasikan sesuai dengan *risk appetite* yang dimiliki oleh organisasi, dalam hal ini rumah sakit, dimana risiko-risiko yang ada seperti di bidang pelayanan diaudit untuk mengetahui unit-unit mana yang memiliki risiko tinggi, sehingga hasil audit ini dapat memberikan keyakinan kepada manajemen telah memiliki dan menjalankan manajemen risiko.

4. Sosialisasi.

Sosialisasi adalah penyebaran informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Sosialisasi merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pengetahuan, sikap mental, dan perilaku khalayak sasaran terhadap ide pembaruan (inovasi) yang ditawarkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan adalah dengan melakukan audit pendahuluan, tujuannya mengetahui informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan dan kebijakan, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan, dan menentukan audit sementara, review dan pengujian pengendalian manajemen menilai efektivitas pengendalian manajemen, audit terinci dengan pengumpulan bukti yang cukup, relevan dan kompeten, melakukan pengembangan temuan keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain serta mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan, laporan komprehensif dengan menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi serta mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbankan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
2. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan dalam mengaudit keuangan BPJS Kesehatan adalah melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan dan audit yang sangat membantu Kementerian Kesehatan agar Program JKN bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. BPKP telah melakukan Audit Kinerja pelaksanaan program JKN yang hasil dan rekomendasi audit tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

Hasil audit akan dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja dan proses baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) maupun Kemenkes sendiri.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan yaitu minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia, lingkungan kerja yang cukup mempengaruhi kewenangan dan independensi, kemudian juga permasalahan rangkap jabatan yang perlu mendapat perhatian khusus. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan audit keuangan BPJS Kesehatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Medan adalah melakukan konsultasi dan koordinasi, menerapkan audit berbasis risiko-*risk based audit* dan sosialisasi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah agar apa yang menjadi landasan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, lebih di sosialisasikan lagi terhadap kalangan masyarakat, serta disarankan juga kepada masyarakat untuk lebih mau mengetahui apa saja yang menjadi landasan hukum, ketentuan, dan persyaratan dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tersebut.
2. Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Seperti lebih meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan oleh petugas yang bertugas dalam menangani keluhan yang disampaikan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan juga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas maupun

sarana penunjang yang lebih baik lagi demi kenyamanan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menjadi jauh lebih baik bagi.

3. Penulis berharap agar kiranya masyarakat atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat dipertimbangkan menjadi salah satu pengawasan eksternal. Mengapa hal ini penulis sarankan, ialah tidak lain dikarenakan masyarakat adalah pengguna program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tentunya mengenal dan merasakan langsung bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asih Eka Putri. 2014. *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, Jakarta: Stiftung.

Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jum Anggriani. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

HAS. Moenir. 2016. *Manajemen Pelayanan umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa. 2015 *Sistem Pengawasan Intern*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lijan Poltak Sinambela. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moekijat. 2017. *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Mandar Maju.

Saiful Anwar. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press.

Soerjono Soekanto. 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sondang P. Siagian. 2009. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.

Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penugasan Auditor Di Lingkungan BPKP.

C. Internet/Jurnal/Majalah

Mulyadi, "Auditing", melalui <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pdf>, diakses Sabtu 09 Pebruai 2019.

Sujono, "Tugas dan Fungsi BPKP", melalui <http://www.bpkp.go.id>, diakses Senin, 19 November 2018.